JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 248-264
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Paradigma Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi : Pergeseran Politik Hukum Pidana dari UU Tipikor ke KUHP Nasional

Khairil Ikhsan

Universitas Widya Mataram, Daerah Istimewa Yogyakarta
Korespondensi: khairl.ikhsan10@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 16-3-2026	Direvisi : 25-4-2026	Disetujui : 5-5-2026	Diterbitkan : 27-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7363

Keywords : *Criminalization, Corruption Crimes, Legal Politics, KUHP*

Abstract : *The shift in criminal law policy regarding the regulation of corruption has become a crucial issue following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP 2023). This study aims to analyze the paradigm of punishment in the 2023 Criminal Code and examine the direction of legal policy changes from the Corruption Crime Law (UU Tipikor) regime. Using a qualitative normative research method through a comparative regulatory and legal theory approach, this study found a significant conceptual shift from the orientation of punishment that previously positioned corruption as an extraordinary crime to a more general and humanistic perspective. The 2023 Criminal Code prioritizes the principles of proportionality, reintegration, and social recovery over the repressive approach that has characterized the Corruption Law. Although normatively, the Tipikor Law still applies as lex specialis, changes to several articles and recodifications within the Criminal Code indicate signs of normalizing corruption into a general crime regime. Consequently, the potential for a reduced deterrent effect, regulatory loopholes, and obstacles to proving state losses pose serious challenges to eradicating corruption. This research confirms that changing the direction of criminal law policy requires vigilance to prevent institutional and substantive weakening of the anti-corruption agenda in Indonesia.*

Kata kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum, KUHP

Abstrak : Pergeseran politik hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana korupsi menjadi isu yang krusial pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 serta menelaah arah perubahan politik hukum dari rezim Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dengan menggunakan metode penelitian normatif kualitatif melalui pendekatan perbandingan regulasi dan teori hukum, penelitian ini menemukan adanya pergeseran konseptual yang signifikan dari orientasi pemidanaan yang sebelumnya menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menuju perspektif yang lebih umum dan humanistik. KUHP 2023 mengedepankan prinsip proporsionalitas, reintegrasi, dan pemulihan sosial dibandingkan pendekatan represif yang selama ini menjadi ciri UU Tipikor. Meskipun secara normatif UU Tipikor masih berlaku sebagai lex specialis, perubahan sejumlah pasal dan rekodifikasi dalam KUHP menunjukkan adanya gejala normalisasi tindak pidana korupsi ke dalam rezim kejahatan umum. Konsekuensinya, potensi menurunnya efek jera, celah regulatif, dan hambatan pembuktian kerugian negara menjadi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan arah politik hukum pidana memerlukan sikap kewaspadaan agar tidak berujung pada pelemahan institusional dan substantif terhadap agenda antikorupsi di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan problem global menahun yang merugikan semua pihak. Praktik ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena terus mengalami eskalasi, baik dari sisi kompleksitas modus maupun besaran kerugian yang ditimbulkan. Saat ini, tindakan koruptif dilakukan secara lebih terorganisasi dan merambah hampir ke seluruh sektor kehidupan masyarakat. Black's Law Dictionary mengidentifikasi korupsi sebagai iktikad buruk untuk menghindar dari larangan hukum. Hal ini terjadi ketika seorang pejabat menggunakan kedudukannya secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang pada prosesnya mengkhianati kewajiban profesional dan merugikan hak pihak lain.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum menuntut adanya komitmen kuat dalam proses litigasi dan penindakan kasus korupsi. Langkah ini bukan sekadar rutinitas hukum, melainkan upaya strategis untuk memastikan bahwa kedaulatan hukum tetap menjadi panglima tertinggi dalam sistem kenegaraan.. Secara umum korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan atau individu yang berkuasa untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi karena kegagalan etika pribadi ketika individu yang rentan ditempatkan pada posisi yang menggoda untuk dikorupsi. Praktik rasuah sejatinya bukanlah hal baru; tindakan seperti suap-menyuap dan penyalahgunaan otoritas telah lama dianggap sebagai sesuatu yang lazim terjadi. Spektrum korupsi sendiri mencakup berbagai manifestasi, mulai dari penyuapan, penggelapan anggaran, pemerasan, manipulasi data (penipuan), benturan kepentingan, hingga penerimaan gratifikasi.

Terdapat disparitas pemidanaan yang tajam antara kejahatan konvensional dan kejahatan kerah putih. Pencuri kelas teri kerap menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang sangat berat, sementara aktor korupsi yang merugikan negara dalam skala masif justru sering kali dihukum ringan. Bahkan, akses terhadap fasilitas eksklusif di dalam penjara membuat efek jera bagi para koruptor menjadi dipertanyakan. Praktik korupsi di indonesia sendiri termasuk tinggi. Korupsi tersebut terjadi di berbagai sektor baik dalam sektor infrastruktur, perbankan, migas dan masih banyak lagi.

Eskalasi korupsi menuntut pendekatan penegakan hukum yang non-konvensional. Sejarah legislasi Indonesia mencatat UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) sebagai garda terdepan dalam upaya pemberantasan tersebut. Kendati demikian, perjalanan pemberantasan korupsi saat ini menghadapi tantangan baru, terutama terkait ancaman pelemahan regulasi dan sinkronisasi hukum pasca-berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara normative memang UU Tipikor masih tetap berlaku sebagai Lex Specialis terhadap KUHP yang baru . Akan tetapi secara konseptual, KUHP Baru memperkenalkan pendekatan dalam kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, humanis dan mengedepankan nilai restoratif justice. Terjadinya pergeseran paradigma dapat berimplikasi terhadap pendekatan penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi yang sebelumnya represif menjadi lebih reintegrative bahkan berpotensi melahirkan bentuk dekriminalisasi terselubung.

Perubahan arah politik hukum pemidanaan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah KUHP 2023 mencerminkan upaya harmonisasi yang memperkuat pemberantasan korupsi, atau justru menunjukkan gejala pelemahan ideologis terhadap rezim hukum antikorupsi yang telah dibangun sejak dua dekade terakhir? Dalam konteks ini, penting untuk menelaah paradigma pemidanaan yang dianut oleh UU Tipikor dan KUHP 2023, serta mengidentifikasi apakah terdapat pergeseran politik hukum yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

Kajian ini menjadi signifikan karena politik hukum pidana tidak semata-mata berkaitan dengan aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, melainkan juga merefleksikan ideologi dan orientasi pemidanaan yang dianut oleh suatu bangsa. Menurut Sudarto, politik hukum pidana merupakan bentuk upaya yang rasional dalam menentukan arah pembangunan sistem pemidanaan yang diinginkan oleh negara. Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pidana senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai sosial, moral, serta filosofi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam tatanan hukum pidana seyogianya dipahami sebagai indikator adanya pergeseran paradigma dalam cara negara memaknai kejahatan beserta pelakunya.

Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa pembaruan menyeluruh terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu dampak paling krusial dari unifikasi hukum ini adalah adanya perubahan prinsipil dalam tata cara dan pengaturan delik korupsi di masa mendatang. Perubahan fundamental tersebut adalah perubahan norma sanksi dalam KUHP yang baru. Perubahan yang dilakukan menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Perubahan yang dituangkan dalam KUHP baru memberikan kesan pelemahan terhadap sanksi pidana korupsi yang sebelumnya termuat dalam UU Tipikor. Perubahan tersebut dianggap sebagai politik hukum formulasi yang melemahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang juga berimplikasi terhadap berkurangnya efek jera para pelaku korupsi dengan melihat hukuman yang semakin ringan. Berdasarkan

uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai "Paradigma Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pergeseran Politik Hukum Pidana dari UU Tipikor ke KUHP 2023". Untuk menunjukkan posisi kebaruan (novelty) penelitian ini, berikut disajikan perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

No	Nama Penulis	Judul & Publikasi	Fokus Kajian	Keterbatasan Penelitian Terdahulu	Kebaruan Penelitian Ini
1	Herlina, Fardiansyah, & Susanti (2025)	*Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara UU Tipikor dan UU No. 1 Tahun 2023*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan	Perbandingan efektivitas sanksi antara UU Tipikor dan KUHP 2023	Terfokus pada efektivitas sanksi, belum mengkaji aspek paradigma dan politik hukum secara mendalam	Penelitian ini menganalisis **pergeseran paradigma pemidanaan** sekaligus **arah politik hukum pidana**, tidak hanya efektivitas sanksi
2	Irza, Periani & Triana (2025)	*Paradigma Modern KUHP Nasional terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Journal Evidence of Law	Paradigma modern KUHP dalam korupsi sektor swasta	Fokus terbatas pada sektor korporasi dan swasta	Penelitian ini mencakup **paradigma umum pemidanaan korupsi secara sistemik**, tidak terbatas pada sektor tertentu
3	Oktavianto & Nurkhumaeroh (2025)	*Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 1 Tahun 2023*	Penurunan sanksi pidana dalam KUHP baru	Hanya menyoroti aspek penurunan sanksi tanpa analisis ideologis	Penelitian ini mengkaji **implikasi ideologis dan politik hukum dari penurunan sanksi tersebut**
4	Rahman (2024)	*Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan RPJPN*, Bhirawa Law Journal	Disharmonisasi regulasi	Tidak membahas paradigma pemidanaan	Penelitian ini mengaitkan **disharmonisasi dengan perubahan paradigma pemidanaan dan arah kebijakan pidana**
5	Saputra & Firmansyah (2023)	*Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi sebagai Extraordinary Crime*, Unes Law Review	Politik hukum korupsi sebagai kejahatan luar biasa	Fokus pada mempertahankan status extraordinary crime	Penelitian ini justru mengkaji **pergeseran dari extraordinary crime ke ordinary crime dalam KUHP 2023**

6	Sawung, Setiyowati & Yusnika (2023)	*Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional*, Jurnal Suara Keadilan	Paradigma baru korupsi dalam KUHP	Belum mengkaji dampak konkret terhadap pemidanaan	Penelitian ini menguraikan **implikasi langsung terhadap sistem pemidanaan dan efek jera**
7	Rohadi & Prasetyoningsih (2024)	*The Legal Politics of Restorative Justice in Indonesia*	Politik hukum restorative justice	Bersifat umum, tidak spesifik pada korupsi	Penelitian ini mengaitkan **restorative justice secara spesifik dalam konteks korupsi**
8	Zulfiani et al. (2023)	*Pengaturan Tipikor Sebelum dan Sesudah KUHP 2023*, Unes Law Review	Perbandingan normatif sebelum-sesudah KUHP	Bersifat deskriptif normatif	Penelitian ini menambahkan **analisis kritis terhadap perubahan paradigma dan potensi pelemahan hukum**

II. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-kualitatif dengan menitikberatkan pada analisis literatur serta teori hukum sebagai landasan utama. Sumber data dihimpun melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, data statistik, serta literatur terkait. Fokus utama penelitian ini adalah melakukan analisis komparatif terhadap skema sanksi pidana dalam dua rezim hukum, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan dan membedah karakteristik serta nilai dari setiap variabel yang diteliti.[1] Penelitian ini menyajikan perbandingan kebijakan formulasi sanksi bagi pelaku korupsi. Melalui pendekatan deduktif, analisis dilakukan secara sistematis dengan berangkat dari teori-teori atau aturan yang bersifat universal menuju pada analisis fakta-fakta hukum yang bersifat khusus.[2] Sumber penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data siap pakai yang diperoleh melalui penelusuran pustaka. Materi yang digunakan dalam proses analisis terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur buku, jurnal akademik, teori-teori hukum, serta informasi dari media massa yang mendukung kedalaman pembahasan.

III. PEMBAHASAN

A. Paradigma Pemidanaan dalam KUHP 2023 Terkait Tindak Pidana Korupsi

1, Orientasi Pemidanaan dalam KUHP 2023

[1] Sujarweni, V. Wiratna. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
[2] *Ibid.*

Secara umum, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas atau individu yang berkuasa untuk kepentingan pribadi. Hal ini disebabkan oleh kegagalan etika pribadi ketika individu yang rentan ditempatkan pada posisi yang menggoda untuk melakaukan tindakan korupsi.[3] Korupsi juga didefinisikan secara luas sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi" atau "penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi".[4] Ada beberapa bentuk dari korupsi termasuk tindakan penyuapan, penyelewengan dana, pemerasan, penipuan, konflik kepentingan, dan gratifikasi.[5] Korupsi menyebabkan ekonomi, kesehatan, keselamatan, pendidikan, pembangunan dan distribusi sumber daya menjadi tidak efektif.[6]

Pelaksanaan misi dekolonisasi dengan cara melakukan rekodifikasi parsial merupakan salah satu tujuan utama dari dilahirkannya KUHP 2023. Realitas hukum saat ini menunjukkan adanya rekodifikasi total yang mengubah fondasi filosofis hukum pidana kita, di mana pendekatan penghukuman konvensional mulai ditinggalkan. Konsekuensi yuridis dari hal ini adalah gugurnya asas *lex specialis derogat legi generalis* bagi delik-delik tertentu. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Baru yang secara eksplisit mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 dari rezim UU Tipikor..[7]

Orientasi pemidanaan yang diatur dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya penekanan pada prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, korban, serta pelaku tindak pidana. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 51 KUHP 2023, yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sekadar untuk memberikan penderitaan, melainkan juga diarahkan pada proses rehabilitasi pelaku agar mampu kembali berperan secara konstruktif dalam kehidupan sosial. Formulasi tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan *retributive justice* menuju *restorative* dan *reintegrative justice*, meskipun unsur pembalasan tetap dipertahankan sebagai salah satu landasan normatif dalam hukum pidana nasional.[8]

---

[3] Clammer, J. (2012). Corruption, Development, Chaos And Social Disorganisation: Sociological Reflections On Corruption And Its Social Basis. In M. Barcham, B. Hindess, & P. Larmour (Eds.), Corruption: Expanding The Focus p. 113–132. Anu Press.

[4] Jay S. Albanese, Kristine Artello, And Linh Thi Nguyen, "Distinguishing Corruption In Law And Practice: Empirically Separating Conviction Charges From Underlying Behaviors", *Public Integrity Journal.* Vol. 21 No. 1 2018. p.1-16.

[5] Yogi Prabowo, H. "To Be Corrupt Or Not To Be Corrupt". *Journal Of Money Laundering Control.* Vol.17 No.3 (2014), p. 306-326.

[6] Clammer, J. (2012). *Op.Cit. P.* 113–132.

[7] Irza, M. Y., Periani, A. ., Dan Triana, I. D. S. "Paradigma Modern Kuhp Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sektor Swasta Dan Korporasi". *Journal Evidence Of Law*, Vol. *4 No.*2 (2025), P. 829–839. Https://Doi.Org/10.59066/Jel.V4i2.1552

[8] Anita Zulfiani, Agung Nur Probohudono Dan Khresna Bayu Sangka, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya

Dalam ranah tindak pidana korupsi, pergeseran orientasi pemidanaan sebagaimana tercermin dalam KUHP 2023 menimbulkan diskursus yang cukup mendalam. Korupsi, yang selama ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, pada dasarnya telah lama ditangani melalui pendekatan yang tegas dan bersifat represif. Hal tersebut tampak dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen sentral dalam strategi pemberantasan korupsi. Namun demikian, hadirnya KUHP 2023 menunjukkan perubahan konseptual dengan tidak lagi menempatkan korupsi dalam ranah *extraordinary crime*, melainkan mengintegrasikannya kembali ke dalam sistem hukum pidana umum (*ordinary crimes framework*). [9]

Secara filosofis, arah perubahan tersebut merefleksikan pergeseran paradigma[10] dari pendekatan yang bersifat represif dan berorientasi pada efek jera *(deterrence-based approach*) menuju pendekatan yang menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial *(rehabilitative and reintegrative approach)*. Dalam kerangka ini, pemidanaan dipahami bukan semata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan untuk mengoreksi perilaku pelaku serta memulihkan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Pergeseran tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan tindak pidana korupsi ke dalam tatanan hukum pidana umum, meskipun langkah ini berpotensi menurunkan karakter luar biasa yang selama ini melekat pada kebijakan pemberantasannya.

2. Cerminan Paradigma Pemidanaan Korupsi

KUHP 2023 tidak memasukkan secara langsung ketentuan mengenai tindak pidana korupsi ke dalam batang tubuhnya, karena pengaturannya masih tetap berdiri dalam ranah khusus melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Meskipun demikian, dari perspektif politik hukum, KUHP yang baru disusun dengan orientasi menuju proses integrasi bertahap antara ketentuan pidana khusus dengan sistem kodifikasi hukum pidana nasional. Dengan kata lain, KUHP 2023 berfungsi sebagai kerangka induk yang di masa mendatang diharapkan dapat menaungi seluruh delik khusus, termasuk korupsi. Konsekuensinya, arah kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana

Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta", *Unes Law Review,* Vol.5 No. 4 (2023), P. 4303-4325. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V5i4.

[9] Ibid.

[10] Istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan sering digunakan dalam ilmu pengetahuan, filsafat, hingga kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada seperangkat teori, nilai, metode, dan asumsi yang mendasari cara pandang seseorang terhadap dunia.

korupsi ke depan akan semakin diselaraskan dengan prinsip-prinsip umum pemidanaan yang diatur dalam KUHP 2023.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP 2023 menampilkan penekanan yang lebih kuat pada prinsip *proportional punishment*, yakni bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatannya. Meskipun pendekatan ini menunjukkan nuansa yang lebih humanistis, secara konseptual ia berpotensi mengurangi daya cegah dan efek jera yang sebelumnya ditekankan dalam UU Tipikor melalui pemberlakuan ancaman pidana berat, termasuk pidana mati dalam kondisi tertentu. Dalam konteks tersebut, orientasi pemidanaan dalam KUHP 2023 mencerminkan pergeseran menuju paradigma yang bersifat *reintegrative* ketimbang *retributive*, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan pemeliharaan keseimbangan sosial alih-alih sekadar memberikan pembalasan atas perbuatan pelaku.

Apabila ditinjau dari konstruksi norma-norma umum dalam KUHP 2023, tampak adanya kecenderungan kuat bahwa orientasi pemidanaan bergerak menuju paradigma *reintegrative justice* di mana pelaku tetap dijatuhi pidana, namun dengan tujuan utama untuk mengembalikan pelaku ke dalam tatanan sosial serta mendorong proses pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Meskipun demikian, dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi terjadinya bentuk *decriminalization by implication*, karena berisiko mengikis karakter luar biasa korupsi sebagai kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara.

3. Evaluasi Nilai Keadilan dalam Paradigma Pemidanaan Korupsi

Apabila dilihat dari perspektif teori keadilan pidana maka KUHP 2023 berupaya menemukan titik keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radbruch. Apabila dilihat dari konteks korupsi, ketiga nilai hukum tersebut sering kali tidak berjalan harmonis. Keadilan subtantif yang diinginkan masyarakat terhadap koruptor adalah hukuman yang berat namun keadilan formal KUHP cenderung mengedepankan kesetaraan pelaku tindak pidana.

Dapat dikatakan bahwa paradigma Pemidanaan yang terkadung dalam KUHP 2023 tidak lagi menempatkan korupsi dalam posisi sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, akan tetapi masuk dalam kategori kejahatan umum yang harus diproses melalui prinsip proporsionlitas dan reintegrasi sosial. Dari penjelasan itu kita bisa melihat adanya pergeseran politik hukum pidana dari *punitive Justice* menuju *restoratif justice,*

dalam praktek penegakan hukumnya perubahan ini perpotensi memperlemah penegakan hukum preventif terhadap perilaku korupsi.

B. Pergeseran Politik Hukum Pidana dari UU Tipikor ke KUHP 2023 dan Implikasinya

1. Arah Politik Hukum Pidana dalam UU Tipikor dan KUHP 2023

Urgensi rekonstruksi hukum pidana di Indonesia berpijak pada pemikiran para pakar hukum. Soedarto mengidentifikasi bahwa pembaharuan tersebut dilandasi oleh pertimbangan politis, sosiologis, dan praktis. Senada dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengklasifikasikan motif pembaharuan ke dalam aspek politis, sosiologis, dan filosofis. Kendati demikian, proses unifikasi ini memicu polemik substansial, terutama terkait integrasi delik tindak pidana korupsi ke dalam kodifikasi KUHP Nasional yang baru.[11]

Sejarah panjang dalam upaya pemberantasan Tindak pidana korupsi di indonesia memang penuh dengan tantangan. Fakta ini membuat kita semua menyadari bahwa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan setengah hati namun memerlukan usaha yang maksimal serta membutuhkan dukungan dari segala lini pemerintahan yang kuat agar dalam upaya pemberantasan korupsi dapat mencapai hasil yang efektif. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan merupakan salah satu tujuan utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang luar biasa yang dirasakan di berbagai lni kehidupan masyarakat, mulai dari merusak stabiltas ekonomi dan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak asasi, mengggganggu ideologi negara sampai merusak moral bangsa.

Integrasi delik korupsi ke dalam KUHP Nasional berisiko mereduksi statusnya dari kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menjadi tindak pidana umum yang disejajarkan dengan kejahatan konvensional, seperti pencurian atau penggelapan. Implikasi hukum dari kondisi *a quo* adalah potensi lunturnya spesialisasi kewenangan lembaga penegak hukum, termasuk Polri, Kejaksaan, dan KPK. Sebagai contoh, efektivitas KPK dalam melakukan penyadapan dapat terhambat apabila harus melalui mekanisme perizinan pengadilan yang birokratis, sehingga mengurangi akselerasi pemberantasan korupsi.[12]

Status *extraordinary crime* bagi tindak pidana korupsi terancam memudar akibat paradigma baru dalam KUHP Nasional. Fenomena rekodifikasi menyeluruh ini telah

[11] Dimas Akbar Sawung, Fariska Jihan Setiyowati dan Mila Yusnika, "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam Kuhp Nasional", *Jurnal Suara Keadilan* Vol. 24 No.1 (2023), p.20-27.
[12] Heri Oktavianto Dan Irda Nurkhumaeroh, "Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", Vol.4 No.3 (2025), P.1069-1081.

menggeser landasan filosofis dari penghukuman murni ke arah non-penghukuman. Dampak yuridis yang paling nyata adalah hilangnya supremasi asas *lex specialis derogat legi generalis* seiring dengan dicabutnya pasal-pasal krusial (Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 11, dan 13) dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP 2023..[13] Secara substansial, integrasi tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional perlu dicermati melalui tiga aspek utama:

1. Normalisasi Kejahatan Luar Biasa: Masuknya Tipikor ke ranah pidana umum di bawah KUHP 2023 dapat menghilangkan identitas khusus korupsi. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa korupsi setara dengan kejahatan konvensional, yang mengabaikan sifat dinamis dan dampak sistemik dari setiap modusnya.
2. Anomali Sanksi dalam Duplikasi Pasal: Perbandingan antara Pasal 603 KUHP Baru dan Pasal 2 UU Tipikor menunjukkan adanya diskrepansi hukuman yang mengkhawatirkan. KUHP Baru justru menurunkan standar hukuman minimal secara drastis, baik dari segi durasi kurungan maupun besaran denda finansial.
3. Birokratisasi Pembuktian: Pasal 603 KUHP 2023 yang mengandalkan hasil audit lembaga keuangan negara sebagai basis pengukuran kerugian berpotensi menjadi celah penghambat bagi penyidik. Ketergantungan pada audit BPK yang memakan waktu lama dapat menurunkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dalam mengejar pelaku korupsi. [14]

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP 2023)

UU No. 31 Tahun 1999	UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023)
Pasal 2 ayat (1) dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum dan berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Terhadap pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana berat berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pidana denda dalam jumlah yang signifikan.	Pasal 603 KUHP 2023 mengatur mengenai perbuatan memperoleh keuntungan secara tidak sah bagi diri sendiri, pihak lain, maupun korporasi yang berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian nasional. Perbuatan tersebut dipidana dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam rentang waktu tertentu serta dikenai denda berdasarkan

[13] Nanda Narendra Putra, 2023, Kuhp Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Https://Bphn.Go.Id/Publikasi/Berita/2023031303314411/Kuhp-Baru-Posisikan-Delik-Korupsi-Bukan-Lagi-Extraordinary-Crime-Bagaimana-Nasib-Pemberantasan-Korupsi Diakses Pada Tanggal 11/11/2025.

[14] James WC Lee, "Anti-Corruption in a Party-State: Constitutional Implications of China's Supervisory Reform", *Asian Journal of Comparative Law,* (2023), p. 389-406.

	sistem kategori yang diatur dalam KUHP baru.
Pasal 3 menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan, apabila dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau bagi pihak lain dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga seumur hidup atau pidana penjara dalam batas waktu tertentu disertai dengan sanksi denda.	Pasal 604 KUHP 2023 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan tertentu yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. Ketentuan ini memberikan ancaman pidana berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum tertentu serta pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditentukan dalam sistem pemidanaan KUHP.
Pasal 5 mengatur mengenai praktik pemberian suap kepada pegawai negeri sebagaimana dirujuk dari ketentuan dalam KUHP. Tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan maksud memengaruhi tindakan yang berkaitan dengan jabatannya merupakan perbuatan yang dapat dipidana dengan ancaman penjara dan denda.	Pasal 605 KUHP 2023 mengatur secara lebih rinci mengenai tindak pidana suap yang melibatkan pemberi maupun penerima. Pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara dengan tujuan memengaruhi pelaksanaan tugas jabatan dapat dikenai pidana. Demikian pula pejabat negara yang menerima pemberian tersebut juga dapat dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 11 mengatur mengenai penerimaan hadiah atau imbalan oleh pejabat negara yang berkaitan dengan jabatannya sebagaimana dirujuk dari ketentuan KUHP lama. Perbuatan menerima pemberian yang berhubungan dengan kewenangan jabatan dipandang sebagai bentuk korupsi dan dapat dikenai pidana penjara serta denda.	Pasal 606 ayat (2) KUHP 2023 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan denda sesuai dengan ketentuan kategori denda dalam KUHP baru.
Pasal 13 mengatur mengenai pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan yang dimilikinya. Perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk suap meskipun tidak selalu berkaitan langsung dengan tindakan tertentu dalam jabatan, dan pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara maupun denda.	Pasal 606 ayat (1) KUHP 2023 mengatur mengenai pemberian hadiah atau janji kepada pejabat negara dengan mempertimbangkan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara serta denda berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam KUHP.

Penurunan ancaman pidana bagi pelaku korupsi dalam KUHP Nasional memberikan sinyal negatif bagi agenda pemberantasan rasuah di Indonesia. Kondisi ini kian memprihatinkan jika menilik data *Tren Vonis ICW 2021*, di mana rata-rata hukuman penjara bagi 1.282 perkara korupsi hanya menyentuh angka 3 tahun 5 bulan. Persoalan

tersebut semakin kompleks dengan berlakunya UU Pemasyarakatan terbaru, yang dianggap memberikan kelonggaran bagi narapidana korupsi dalam memperoleh hak remisi serta pembebasan bersyarat.[15]

Pemberantasan korupsi di tanah air memerlukan dukungan politik yang masif agar efektivitasnya terjaga dalam lintasan sejarah yang panjang. Meskipun konstitusi melalui Pembukaan UUD 1945 menekankan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara, kebijakan legislasi dalam KUHP 2023 menunjukkan anomali. Khususnya pada Pasal 606 ayat (2), terdapat kecenderungan pelemahan hukuman melalui pengurangan sanksi yang bersifat akomodatif bagi pelaku. Hal ini berpotensi menghambat terciptanya supremasi hukum karena tidak memberikan dampak jera yang proporsional terhadap kerusakan sistemik yang ditimbulkan korupsi.[16]

Instrumen hukum pidana korupsi memerlukan dukungan aparat penegak hukum yang berintegritas dan objektif untuk menjamin efektivitasnya. Proses yang integral—mulai dari tahap penyidikan hingga vonis pengadilan—membutuhkan koordinasi lintas sektoral yang solid guna menghindari ego sektoral. Independensi menjadi faktor krusial untuk memitigasi risiko politisasi perkara yang dapat mendistorsi keadilan. Hal ini mengonfirmasi teori hukum bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor non-regulasi seperti kualitas institusi, kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum), dan infrastruktur penunjang. Kendati demikian, sistem peradilan pidana korupsi saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tujuan hukum yang hakiki bagi masyarakat luas.[17]

2. Implikasi Pergeseran Politik Hukum terhadap Pemberantasan Korupsi

Lahirnya KUHP 2023 menimbulkan pergeseran paradigma pemidanaan yang semula dari orientasi yang represif dan khusus terhadap korupsi menuju yang lebih umum dan humanistik dimana hal tersebut berpotensi membawa berbagai implikasi terhadap efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penurunan potensi efek jera terhadap pelaku korupsi terlihat semakin kuat dimana adanya ancaman pidana minimun yang lebih rendah dibandingkan regulasi sebelumnya yakni UU Tipikor sehingga disinyalir dapat

[15] Dimas Akbar Sawung, Fariska Jihan Setiyowati, Mila Yusnika," Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Nasional", *Suara Keadilan* Vol. 24 No.1 (2023), p.20-27.

[16] Zahrotus Suroya dan Pudji Astuti," Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Novum: Jurnal Hukum* (2024), p.498-506.

[17] Nanda Narendra Putra, 2023, Kuhp Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Https://Bphn.Go.Id/Publikasi/Berita/2023031303314411/Kuhp-Baru-Posisikan-Delik-Korupsi-Bukan-Lagi-Extraordinary-Crime-Bagaimana-Nasib-Pemberantasan-Korupsi Diakses Pada Tanggal 11/11/2025.

melemahkan daya tangkal terhadap perilaku koruptif.[18] Selain itu penggabungan tindak pidana korupsi kedalam KUHP 2023 sebagai bagian dari hukum pidana umum dapat menciptkan *Regulatory Gap* atau celah regulasi atau ambiguitas yang dapat menghambat kejelasan penerapan hukum. kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat mendegradasi semangat pemberantasan korupsi karena sanksinya tidaklah setegas sebelumnya.[19]

Pergeseran politik hukum yang terjadi dapat menimbulkan dua kemungkinan besar yakni kearah pelemahan atau justru penguatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam aspek pelemahan dapat kita lihat dari dimasukkannya korupsi kedalam kerangka hukum pidana umum yang menimbulkan kekhawatiran bahwa sifat khusus korupsi yang semula sebagai kejahatan luar biasa menjadi berkurang sehingga sanksi dan penanganannya menjadi "normalisasi". Menurunnya efek jera akan mengurangi dampak pencegahan atau *deterrent effect*. Adanya pengurangan pidana minimum dan denda dalam KUHP 2023 berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Namun apabila kita melihat dari sisi potensi penguatan, jika pengaturan sistem pemidanaan dan penegakan hukum disesuaikan dengan paradigma baru yakni reintegrasi dan restorasi maka dapat memunculkan efek positif misalnya partisipasi masyarakat yang meningkat, pemulihan kerugian negara yang semakin cepat dan pengaturan hukum yang lebih modern dan adaptif.

Adanya Tren pergeseran politik hukum pidana membuat penulis meninggalkan catatan kritis pada tulisan ini yang nantinya dapat diperhatikan dalam memproyeksikan masa depan politik hukum anti korupsi di Indonesia yakni:[20]

1. Pentingnya klasifikasi status hukum dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau tidak. Apabila korupsi kehilangan klasifikasi kejahatan luar biasanya maka negara beresiko melemahkan sinyal politik terhadap korupsi. *Lex Specialis* tetap harus ditegakkan dalam tindak pidana korupsi agar tidak "kalah" oleh tindak pidana yang bersifat umum.

[18] Helina, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Emilia Susanti, "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan"*,Vol.15 No.2 (2025), p.1-10.

[19] Fathor Rahman, "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025", *Bhirawa Law Journal.* Vol.5 No. 1 (2024), p. 40-53.

[20] Herlina, Ahmad Irzal Fardiansyah, dan Emilia Susanti, "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* Vol.15 No. 2 (2025), p. 1-10.

2. Pentingnya harmonisasi antar regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi agar tidak terjadi disharmonisasi regulasi yang memunculkan konflik norma antara regulasi khusus dan umum.[21]
3. Negara harus menyeimbangkan antara nilai keadilan, efek jera dan pemulihan (Restoration). Apabila orientasi terlalu condong kearah pemulihan tanpa mempertimbangkan aspek punitif khusus untuk korupsi, maka legitimasi hukum akan tergerus.

Politik hukum pidana terkait tindak pidana korupsi kedepannya harus memperhatikan dinamika global, perkembangan teknologi dan mekanisme transparansi serta akuntabilitas baru. Tanpa adanya adaptasi dan praktik pergeseran paradigma bisa menjadi peluang bagi impunitas.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP 2023 berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang bersifat faktual dalam praktik penegakan hukum. Salah satu dampak utama adalah menurunnya efek jera akibat penurunan ancaman pidana minimum dan pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel, sehingga pelaku tidak lagi melihat korupsi sebagai kejahatan dengan risiko tinggi. Selain itu, integrasi korupsi ke dalam kerangka hukum pidana umum berpotensi menormalisasi korupsi sebagai kejahatan biasa, yang pada akhirnya menurunkan sensitivitas publik dan aparat terhadap bahaya laten korupsi. Dari sisi peradilan, perluasan diskresi hakim dalam KUHP 2023 juga berisiko memicu disparitas putusan yang semakin tajam dan mengganggu rasa keadilan masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan pada mekanisme formal seperti audit kerugian negara dapat memperlambat proses pembuktian dan membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari jerat hukum. Kondisi ini diperparah dengan potensi melemahnya kewenangan lembaga penegak hukum khusus serta munculnya celah regulasi akibat disharmonisasi antara KUHP dan UU Tipikor. Apabila situasi ini tidak diantisipasi, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta peningkatan korupsi yang bersifat sistemik.

IV. KESIMPULAN

Paradigma pemidanaan dalam KUHP 2023 menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan reintegratif. KUHP 2023 menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan

[21] Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, dan Sufranto Bonatur Sinaga, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Hukum Justice*, Vol.3 No.1 (2025), p.31-41.

memberikan penderitaan, tetapi juga pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini menandai pergeseran filosofis dari retributive justice menuju restorative dan reintegrative justice. Dalam konteks tindak pidana korupsi, KUHP 2023 tidak lagi menempatkan korupsi sebagai *extraordinary crime*, melainkan mengembalikannya ke dalam kerangka kejahatan umum. Akibatnya, karakter kekhususan pemidanaan korupsi yang sebelumnya diatur ketat dalam UU Tipikor berpotensi melemah.

Terdapat pergeseran arah politik hukum pidana dari UU Tipikor ke KUHP 2023 yang berimplikasi signifikan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Tanda-tanda pergeseran tersebut terlihat melalui:Penurunan hukuman minimum dan denda dibandingkan UU Tipikor;Rekodifikasi sejumlah ketentuan korupsi ke dalam KUHP yang mengakibatkan hilangnya prinsip *lex specialis derogat legi generalis* pada pasal tertentu; Penegasan pembuktian kerugian negara yang hanya dapat didasarkan pada lembaga audit negara, sehingga berpotensi memperlambat proses penetapan tersangka; Menurunnya daya cegah (deterrent effect) karena normalisasi tindak pidana korupsi sebagai delik umum. Oleh karena itu, pergeseran politik hukum ini secara empiris dan konseptual dapat berimplikasi pada pelemahan upaya pemberantasan korupsi, meskipun secara teoritis dapat membuka peluang penguatan reintegrasi jika dijalankan secara konsisten dan didukung reformasi kelembagaan.

V. SARAN

1. Negara perlu menegaskan kembali kedudukan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Klasifikasi ini penting untuk menjaga karakter khusus pemidanaan korupsi, mempertahankan efek jera, dan memberi sinyal politik bahwa korupsi tetap merupakan ancaman serius terhadap stabilitas negara.
2. Harmonisasi antara UU Tipikor dan KUHP 2023 harus segera dilakukan. Harmonisasi diperlukan untuk menghindari dualisme norma, konflik pengaturan, dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku korupsi. Ketentuan yang telah direkodifikasi ke dalam KUHP perlu diperjelas agar tidak menggeser posisi UU Tipikor sebagai *lex specialis*.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, D., Madjid, A. & Aprilianda, N. (2025).” Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation for Restorative Justice”, *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiclturalism (Ijierm),*7 (1), 54-68.

Agusta, D., Madjid, A., & Aprilianda, N. (2025). Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation for Restorative Justice.

International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), *7*(1), 54–68. https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.434

Albanese, J.S., Artello, K., & Nguyen,L.I. (2018). "Distinguishing Corruption In Law And Practice: Empirically Separating Conviction Charges From Underlying Behaviors", *Public Integrity Journal.* 21(1). 1-16.

Clammer, J. (2012). Corruption, Development, Chaos And Social Disorganisation: Sociological Reflections On Corruption And Its Social Basis. In M. Barcham, B. Hindess, & P. Larmour (Eds.), Corruption: Expanding The Focus (Pp. 113–132). Anu Press. Http://Www.Jstor.Org/Stable/J.Ctt24hbwc.11

Herlina, Fardiansyah, A. I. & Susanti, E. (2025), "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi: Telaah Komparatif antara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan,* 15(2), 1-10.

Irza, M. Y., Periani, A. ., Dan Triana, I. D. S. (2025). "Paradigma Modern Kuhp Nasional Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sektor Swasta Dan Korporasi". *Journal Evidence Of Law*, Vol. *4 No.*2, 829–839. Https://Doi.Org/10.59066/Jel.V4i2.1552

James WC Lee, (2023). "Anti-Corruption in a Party-State: Constitutional Implications of China's Supervisory Reform", *Asian Journal of Comparative Law*. 389-406.

Kamagi, R. C., Budisetyowati, D. A., & Sugeng, S. (2025). Implementation Of Restorative Justice by the Indonesian National Police After the Enforcement of Article 70 Of Law Number 1 Of 2023 On the Criminal CodeE. *Jurnal Hukum Sehasen*, *11*(1). https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8014

Karunia, Ana Aniza (2022). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*,10(1), 115-128.

Manik, D.V. (2025). "Reform Of Indonesian Criminal Law Reviewed From Law Number 1 Of 2023 About The Criminal Code", *International Journal Of Sociology And Law,* 2(1), 177-191.

Muzakki, G.Z. (2025). "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Komparatif : Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Dan Thailand", *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2183-2193.

Nanda Narendra Putra, 2023, Kuhp Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi? Https://Bphn.Go.Id/Publikasi/Berita/2023031303314411/Kuhp-Baru-Posisikan-Delik-Korupsi-Bukan-Lagi-Extraordinary-Crime-Bagaimana-Nasib-Pemberantasan-Korupsi Diakses Pada Tanggal 11/11/2025.

Oktavianto, H. & Nurkhumaeroh, I. (2025). "Deklinasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023", 4 (3), 1069-1081.

Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada.

Rahman, F. (2024), "Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025", *Bhirawa Law Journal,* 5(1), 40-53.

Riyadi, P. (2024). Reconstruction Of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 Of 2023. *Peradaban Journal Of Law and Society*, *3*(2), 154–167. Https://Doi.Org/10.59001/Pjls.V3i2.241

Rohadi, A. N., & Prasetyoningsih, N. (2024). The Legal Politics of Restorative Justice in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)*, *22*(2). https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.4349

Saputra, E, F. & Firmansyah, H. (2023). "Politik Hukumdalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Extraordinary Crime* Dalam KUHP Nasional", *Unes Law Review,* 6(2), 4493-4504.

Satria, H. (2020). "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik", *Integritas*: *Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169-186.

Sawung, D.A., Setiyowati, F.J. & Yusnika,M. (2023). "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam Kuhp Nasional", *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 20-27.

Sujarweni, V. Wiratna. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustakabarupress.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Yogi Prabowo, H. (2014). "To Be Corrupt Or Not To Be Corrupt". *Journal Of Money Laundering Control*. 17 (3), 306-326.

Zaharani, H. M. (2025). Tinjauan Yuridis Pengaturan Pidana Pokok dan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP 2023 Indonesia dan Strafgesetzbuch Jerman. *Deposisi*, *3*(2), 47–58. https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.5064

Zahrotus Suroya dan Pudji Astuti," Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam Uu No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" *Novum: Jurnal Hukum* (2024), p.498-506.

Zulfiani,A., Probohudono, A.N., & Sangka, K.B., (2023)."Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta". *Unes Law Review,* 5(4), 4303-4325. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V5i4.